

BANTUAN PEMERINTAH - PENYALURAN
2016

PERMEN KP NO. 70, BN 2016/NO. 2153, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Pemerintah dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "UU No.1 Tahun 2004", "PP No.45 Tahun 2013", "PERPRES No.7 Tahun 2015", "PERPRES No.63 Tahun 2015", "PER MKP No.23 Tahun 2015", "PMK No.168 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.173 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK No.168 Tahun 2015"

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Mengatur Jenis Bantuan Pemerintah yang meliputi a) pemberian penghargaan, b) pemberian beasiswa, c) bantuan operasional, d) bantuan sarana/prasarana, e) bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan f) bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, dan asuransi pergaraman; dan g). bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan konservasi. Mengatur Bentuk Bantuan Pemerintah dan Penerima Bantuan Pemerintah, Bentuk bantuan pemerintah meliputi Uang, Barang dan Jasa, Penerima bantuan pemerintah meliputi Perorangan, Kelompok Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Lembaga Kesehatan, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah. Mengatur Mekanisme Pemberian Bantuan Pemerintah, Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan permohonan yang dilakukan secara tertulis dari calon penerima Bantuan Pemerintah kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian, Permohonan dapat disampaikan melalui Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian, Berdasarkan permohonan maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah. Berdasarkan hasil seleksi maka PPK menetapkan surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA. Mengatur Pembinaan, Pembinaan pemberian Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya. Mengatur Monitoring dan evaluasi

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30/12/2016

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMENKP/ 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 816), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Lampiran: 5 hlm